

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan pendekatan yang telah disajikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dewan Pengawas Syariah Kopsyah Harapan Sejahtera sudah menerapkan empat peran yaitu memberikan saran dan nasehat kepada pengawas dan pengurus serta melakukan pengawasan terhadap operasional KSPPS untuk memastikan kepatuhan ketentuan syariah, memastikan dan memberikan penilaian terhadap pemenuhan kepatuhan syariah dalam pedoman kegiatan dan produk yang telah diterbitkan oleh KSPPS, memberikan pengawasan terhadap pengembangan produk baru dan memberikan evaluasi berkala terhadap produk simpanan dan simpanan pembiayaan syariah. Peran ini secara umum sudah masuk dalam kategori *dharuriyat* (*hifdz ad-din*, *hifdz al aql* dan *hifdz al mal*), *hajiyat* dan *tahsiniyat*. Peran Dewan Pengawas Syariah Kopsyah Harapan Sejahtera telah berjalan dengan optimal, karena telah memastikan bahwa seluruh aktivitas dan transaksi koperasi termasuk pengelolaan dana, produk yang ditawarkan, serta operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini tercapai melalui penerapan sistem pengawasan yang terstruktur dengan baik, pemberian saran dan nasihat yang konstruktif, serta partisipasi aktif dalam memberikan rekomendasi terhadap kebijakan yang diambil oleh koperasi.
2. Pada Kopsyah Harapan Sejahtera tidak terdapat kendala yang signifikan dalam pelaksanaan pengawasan syariah karena sudah melakukan tugas dan fungsinya dengan optimal serta pengawasan dilakukan secara terus-menerus oleh Dewan Pengawas Syariah. Di sisi yang lain Dewan Pengawas Syariah Kopsyah Harapan Sejahtera memiliki kendala yang berasal dari faktor eksternal yaitu rendahnya literasi keuangan syariah serta kurangnya kesadaran bertransaksi sesuai prinsip syariah.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat diambil manfaatnya. Adapun saran peneliti sebagai berikut:

1. Untuk Dewan Pengawas Syariah diharapkan terus mempertahankan pengawasan aktivitas operasional yang ada di Kopsyah Harapan Sejahtera sesuai dengan Fatwa DSN MUI.
2. Untuk peneliti selanjutnya dapat mengungkapkan peran dewan pengawas syariah dan perwujudan *maqashid syariah* lainnya serta hal-hal yang tidak disebutkan pada penelitian ini.



UINSSC